

PENANGANAN PERKARA INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

Made Adityawarman Hardi Raharja, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, M.
Jodi Setianto

Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail : adityawarman@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Di dalam Hukum Pidana Internasional bisa di lihat dari aspek internasional yang telah ditetapkan sebagai ketentuan di dalam hukum pidana nasional. Menurut Rolling (1979: 169), adanya perbedaan antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana internasional, beliau membedakan antara kedua pengertian tersebut dengan sebutan *supranational criminal law*. Kemudian Hukum Pidana Nasional adalah hukum yang berkembang cepat dalam tata cara peraturan perundang-undangan nasional dan di dasarkan sumber hukum nasional. Maka dari itu, dapat di putuskan bahwa hukum pidana nasional akan diterapkan pada tindak kejahatan yang nyata dilakukan jika terdapat unsur-unsur internasional yang terkait di dalamnya.

Kata Kunci : internasional, hukum, pidana

ABSTRACT

International criminal law the meaning of internationally prescribed municipal criminal law. according to the opinion of Rolling (1979: 169), there is a difference between national criminal law and international criminal law, he also distinguishes between the two meanings with the term supranational criminal law. National criminal law is the law which has developed within the national legal order and which is founded on a national source of law. International criminal law is the law which determines what national criminal law will apply to offences actually committed if they contain an international element. Supranational criminal law is the criminal law of the greater community which comprises States and peoples-means the criminal law standards that have been developed in that greater community.

Keywords: *International, law, criminal*

PENDAHULUAN

Keberadaan hukum pidana internasional tidak dapat dipisahkan terkait keberadaan tindak kejahatan internasional sebagai unsur dari hukum pidana internasional. Keberadaan tindak kejahatan internasional didasarkan dari kebiasaan yang terjadi saat praktek hukum internasional. Tindak kejahatan perang merupakan bentuk tindak kejahatan internasional tertua di dunia yang didasarkan dari hukum kebiasaan internasional. Hukum Pidana Internasional adalah kelompok hukum Internasional yang disusun sebagai larangan tegas tindak pidana internasional dan dimanfaatkan untuk menegaskan suatu kewajiban untuk mengadili dan memberi sanksi setidaknya beberapa dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian juga hukum ini mengatur proses peradilan internasional sebagai penuntutan dan mengadili para korban yang dituduh melakukan tindak

kejahatan tersebut. Hal inilah yang nantinya sebagai sebuah teori mendasar untuk menganalisis lebih lanjut tindak pidana internasional. Untuk menganalisis lebih dalam tentu saja harus tahu lebih dulu apa yang menjadi sebuah objek dari pembelajaran Hukum Pidana Internasional ini. Tindak pidana internasional, dilihat dari prasyarat sebuah tindak pidana masuk beberapa kategori seperti ciri-ciri tindak pidana internasional dan jenis-jenis tindak pidana internasional tersebut. Untuk itu tindak pidana internasional juga harus ditelaah sejauh mana peranan *International Criminal Court* (ICC) dalam penegakan hukum pidana internasional, hal ini harus dapat diketahui tentang apa dan keberadaan *International Criminal Court* (ICC), meliputi apa saja yuridiksinya, dan menjelaskan prinsip-prinsip dari ICC. Prosedur penegakan hukum pidana internasional termasuk masalah perkembangan kerjasama bilateral dan multilateral di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana internasional. Instrumen penegakan hukum pidana internasional perkembangan masalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian, Asas-asas dan Persyaratan Hukum Pidana Internasional

Pada umumnya dinyatakan bahwa Hukum Pidana Internasional didasarkan dari dua bidang hukum yang berbeda satu dengan lainnya, yakni di satu pihak disebut sebagai bidang Hukum Internasional yang dimana mengatur mengenai beberapa masalah yang terkait dengan pembahasan pidana dan di pihak selanjutnya disebut sebagai bidang dalam Hukum Pidana Nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional. Maka dari itu, asas-asas hukumnya tentunya bersumber dari asas-asas hukum dari kedua bidang hukum yang berbeda dalam segala hal. Antara Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional itu sebenarnya bersifat komplementer antara satu sama lain, sekalipun di antara kedua cabang ilmu hukum itu dapat dibedakan satu sama lain. Patut untuk dinyatakan bahwa saat ini keberadaan dari Hukum Pidana Internasional itu sudah bisa mengatasi berbagai macam kekurangan dari Hukum Pidana yang merupakan hukum positif dari suatu negara merdeka dan berdaulat yang secara khusus ditaksir untuk menghadapi berbagai macam tindak pidana yang bersifat lintas batas wilayah teritorial satu negara dengan negara lainnya atau bahkan internasional yang telah berkembang secara pesat dan marak saat ini.

Dalam hukum pidana internasional memiliki asas yang dijalankan namun berbeda dengan asas hukum pada umumnya, sebagian asas hukum dalam hukum pidana dituangkan dalam peraturan yang bersubstansi. Asas-asas hukum itu pada umumnya merupakan biasa dalam KUHP masing-masing. Untuk mencerna lebih dalam mengenai asas-asas hukum pidana internasional baik itu bersumber dari hukum internasional maupun dari hukum nasional negara. Maka dari itu itu, selain bersumber dari asas-asas hukum internasional, asas-asas dalam hukum pidana internasional juga berasal dari asas- asas hukum pidana nasional. Asas Hukum Pidana Internasional yang berdasarkan dari Hukum Nasional Asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum internasional secara titik besar dibedakan ke dalam asas umum dan asas khusus. Adapun asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional yang sifatnya umum adalah:

1. Asas *Pacta Sunt Servanda*, berarti bahwa perjanjian yang dibentuk untuk mengikat para pihak, ibarat undang - undang. Jika dikaitkan dengan sumber hukum pidana internasional, dapat dipahami bahwa perjanjian internasional menempati urutan teratas dalam hirarki sumber hukum pidana internasional.
2. Asas itikad baik atau *good faith* atau *geode trouw*, Asas ini adalah salah satu sebuah prinsip yang fundamental di dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa semua kewajiban yang dilaksanakan oleh hukum internasional harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab.
3. Asas *civitas maxima*, Asas ini diartikan bahwa ada suatu sistem hukum universal yang diyakini oleh semua bangsa di dunia dan harus dihormati serta dilaksanakan.
4. Asas timbal balik atau asas resiprokal, asas ini berarti bahwa bila suatu negara

memerlukan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara yang bersangkutan itu harus memberikan perlakuan yang baik juga terhadap negara lain.

Sedangkan asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional yang khusus sifatnya adalah:

1. *Aut dedere aut punere*, asas ini berarti bahwa pelaku tindak pidana internasional diadili menurut hukum ditempat pelaku melakukan kejahatan. Maka dari itu, pelaku tindak pidana internasional diadili sesuai dengan locus delicti.
2. *Aut dedere aut judicare*, maksud dari asa ini bahwa setiap negara memiliki hak untuk menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana internasional serta berkewajiban melaksanakan kerjasama dengan negara lain dalam rangka menuntut, menahan dan mengadili pelaku tindak pidana internasional.
3. *Par in parem in hebet imperium* asas ini berarti bahwa kepala negara tidak bisa dihukum dengan menggunakan hukum negara selain negara itu sendiri. Asas ini merupakan hak kekebalan dari seorang kepala negara asing dalam hubungan internasional.

Selanjutnya ada asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum pidana nasional antara lain:

1. Asas Legalitas, berarti bahwa tidak ada yang bisa dipidana berdasarkan hukum yang sudah ditetapkan dan diundangkan sebelum delik itu digunakan secara legal. Asas legalitas ini selanjutnya sudah tercantum dalam KUHP berbagai negara di dunia.
2. Asas Territorial, asas ini dimaksudkan bahwa perundang-undangan hukum pidana di suatu negara berlaku untuk semua orang yang melancarkan perbuatan pidana di negara itu baik dari warga negara itu sendiri maupun warga negara asing.
3. *Asas Ne Bis In Idem* atau *principle of double jeopardy* asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak bisa dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan atas perkara yang sama. Asas ini mempunyai tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia.
4. Asas-asas Ekstradisi Dalam penegakan hukum pidana internasional, tidak sering pelaku kejahatan yang akan diproses, diadili, atau dieksekusi tidak ada di wilayah negara yang akan melakukan proses itu, namun berada di wilayah negara lain. Jika hal itu terjadi maka ekstradisi tidak bisa dihindari. Ekstradisi dimaksudkan sebagai penyerahan seseorang terpidana oleh negara ditempat orang tersebut berada kepada negara yang hendak mengadili orang yang melaksanakan putusan pengadilan negara dari negara yang diminta. Namun jika ekstradisi internasional merupakan permintaan pemerintah suatu negara terhadap negara lain. Ketentuan perihal ekstradisi pada umumnya telah diatur dalam undang-undang di setiap negara. Undang-undang itu kemudian ditindak lanjuti dengan perjanjian bilateral antara satu negara dengan negara lainnya.

Dalam tindak pidana internasional ada persyaratan yang telah ditetapkan dan harus memenuhi persyaratan tersebut agar bisa di kategorikan menjadi kasus tindak pidana internasional. Persyaratan tersebut meliputi:

1. Memiliki unsur internasional, hal ini diartikan bahwa dengan memiliki unsur internasional kejahatan yang dapat mengancam, baik langsung maupun tidak langsung yang menyangkut perdamaian dan keamanan umat manusia secara keseluruhan merupakan tindak pidana internasional. Selain itu pula kejahatan tersebut telah diakui sebagai tindakan yang mengancam dan melanggar nilai-nilai bersama umat manusia.
2. Memiliki unsur transnasional, hal ini berarti bahwa dengan menunjukkan tindak pidana tersebut dapat mempengaruhi keselamatan umum dan kepentingan perekonomian lebih dari suatu negara. Dengan melakukan tindak pidana tersebut biasanya melintasi batas-batas wilayah negara, hal itu juga terkait dengan melibatkan dan mengakibatkan

kepada warganegara lebih dari satu negara dan menggunakan sarana dan prasarana bersifat lintas negara.

3. Memiliki unsur keharusan. Unsur ini berarti bahwa dalam rangka pemberantasan dan penegakan hukum pidana internasional, dibutuhkan kerjasama internasional. Kerjasama itu disebabkan adanya kejahatan yang sudah menjadi *dilicto jus gentium* yang sudah menjadi perhatian lebih dari satu negara, bahkan diseluruh orang-orang di dunia. Maka dari itu, dengan adanya kejahatan tersebut semua negara mempunyai hak dan kewajiban menangkap, menahan, menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana tersebut.

2. Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court /ICC)

Mahkamah Pidana Internasional dalam kondisi hukum pidana internasional merupakan suatu Badan Peradilan permanen yang dibentuk oleh PBB. Mahkamah Pidana Internasional adalah salah satu instrumen PBB untuk menuntut dan mengadili para pelaku tindak pidana internasional atau kejahatan internasional. Mahkamah Pidana Internasional dibentuk berdasarkan Statuta Roma pada tahun 1998 (*Statute of Rome 1998*) yang merupakan hasil dari konferensi diplomatik yang masih berproses di Roma pada 15 – 17 Juli 1998. Dalam konferensi itu telah dihadiri dari perwakilan masing-masing negara anggota PBB di dunia ataupun utusan dari organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah. Setelah diatur di Statuta Roma tahun 1998 dan mulai digunakan ketentuan didalamnya, Mahkamah Pidana Internasional secara sah berdiri sebagai satu badan peradilan internasional yang mempunyai sifat permanen (tetap) dengan mempunyai tugas, fungsi serta kewenangan yang diperolehnya.

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) berada di Den Haag, Belanda. Mahkamah ini juga mempunyai karakter hukum internasional (*International legal personality*), dengan maksud bahwa Mahkamah Pidana Internasional sebagai subjek hukum internasional yang memiliki kemampuan yang diperolehnya, serta terdapat hak dan kewajiban yang didasarkan hukum internasional. Selain mempunyai karakter hukum internasional, Mahkamah Pidana Internasional juga mempunyai karakter hukum nasional (*National Legal Personality*), yang juga dapat diartikan sebagai subjek hukum nasional untuk negara-negara peserta ataupun bukan negara peserta (*Pasal 4 ayat 2. Statuta Roma tahun 1998*). Mahkamah Pidana Internasional dalam kaitannya dengan PBB memiliki kedudukan, karena terbentuknya mahkamah ini tidak dapat terlepas dari prakarsa PBB melalui majelis umum dengan peran yang dimiliki oleh Komisi Hukum Internasional. Mahkamah ini tidak berkedudukan di bawah atau sebagai bagian dari PBB, sehingga bisa dikatakan bahwa mahkamah berkedudukan di luar sistem PBB dengan kedudukannya sejajar atau setara dengan PBB. Hal ini didasarkan dengan perjanjian antara mahkamah dan PBB yang telah tertuang pada Pasal 2 Statuta Roma tahun 1998.

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional mempunyai 22 Yurisdiksi yang dimana hal tersebut merupakan kewenangan dalam bertindak berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai tugas, fungsi dan tujuannya. Seperti yurisdiksi-yurisdiksi badan peradilan yang lain, misalnya: Mahkamah Nuremberg 1945, Mahkamah Tokyo 1946, Mahkamah Bekas Yugoslavia 1993, dan Mahkamah Rwanda 1994, keberadaannya. Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) juga memiliki yurisdiksi, yang di antaranya yaitu yurisdiksi personal, yurisdiksi teritorial, yurisdiksi temporal, serta yurisdiksi kriminal. Berikut penjelasan-penjelasan terkait yurisdiksi tersebut.

- 1) Yurisdiksi Personal Adalah sebuah kewenangan yang diperoleh mahkamah untuk mengadili para pelaku tindak pidana berupa individu-individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukan sebagaimana sudah ditentukan didalam Statuta Roma tahun 1998 pada pasal 25 ayat 1, maka dari itu dalam hal ini, negara bukan hanya yurisdiksi personal bagi mahkamah ataupun subjek hukum

internasional lainnya melainkan individu. Dalam yurisdiksi personal mahkamah ada sesuatu hal yang khusus, yaitu mengenai tindak pidana internasional yang usianya kurang dari 18 tahun, mahkamah tidak memiliki wewenang untuk mengadilinya dalam persidangan mahkamah, maka dari itu dapat memohon pertanggungjawabannya didasarkan atas hukum nasional negara yang bersangkutan hal ini tertuang pada pasal 26, Statuta Roma tahun 1998.

- 2) Yurisdiksi Territorial merupakan kewenangan yang dimiliki mahkamah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai badan peradilan internasional didasarkan lokasi atau wilayah hukum atas perbuatan tindak pidana internasional itu terjadi. Pada umumnya yurisdiksi ini hanya berlaku di wilayah negara peserta didalam Statuta Roma tahun 1998 yang jika terjadi kejahatan lintas batas territorial negara. Namun, dalam hubungan terhadap negara-negara yang menolak, mahkamah tidak dapat menerapkan yuridiksinya kepada tindak pidana yang terjadi di wilayah negara itu. Oleh karena itu para pelaku tindak pidana berda di luar jangkauan yurisdiksi mahkamah juga tidak memperoleh imunitas dari mahkamah.
- 3) Yurisdiksi Temporal merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Statuta Roma tahun 1998 yang menyatakan: “mahkamah hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan setelah mulai berlakunya statuta ini. Mahkamah tidak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi sebelumnya, hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum pidana internasional, yaitu (*asas non retroaktif non-retroactive*)”, hal tersebut didasarkan pada Pasal 24 ayat (1) Statuta Roma tahun 1998. Mengenai yurisdiksi tersebut, bahwa tidak bisa memperlakukan asas daluarsa (*lapse of time*) dalam keempat jenis kejahatan yang patuh pada yurisdiksi sebagaimana telah tercantum didalam Statuta Roma tahun 1998, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida, kejahatan perang dan kejahatan agresif. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 29 Statuta Roma tahun 1998 yang berbunyi: “tidak ada satu atau lebih kejahatan dalam yurisdiksi mahkamah yang tunduk pada pembatasan waktu untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan tersebut.”
- 4) Yurisdiksi Kriminal merupakan yurisdiksi yang diperoleh mahkamah dalam menjalankan tugas untuk mengadili tindak pidana internasional yang dikategorikan dalam Statuta Roma tahun 1998. Dalam yurisdiksi ini mahkamah telah mengatur dalam Pasal 5 Statuta Roma tahun 1998 yang menyatakan bahwa kejahatan dalam yurisdiksi mahkamah, antara lain:
 1. Kejahatan genosida (*the crime of genocide*)
 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)
 3. Kejahatan perang (*war crimes*)
 4. Kejahatan agresif (*the crimes of aggression*)

Dari masing - masing jenis tindak pidana internasional tersebut, didalam Statuta juga sudah menjelaskan secara lengkap mengenai definisi kejahatan yang dimaksud, seperti halnya dalam Pasal 9 Statuta Roma tahun 1998, menyatakan tentang dibutuhkan rumusan secara lebih rinci mengenai unsur masing-masing kejahatan (*elements of crimes*) didalam membantu untuk menerapkan ketentuan yang terkandung dalam pasal yang menunjukkan jenis tindak pidana yang dimaksud didalam Statuta Roma tahun 1998.

3. Penanganan International Criminal Court (ICC) Dalam Kasus Tindak Pidana Internasional

Untuk mengadili sebuah perkara yang bersifat internasional, International Criminal Court

(ICC) mempunyai wewenangnya sendiri dengan tidak mengabaikan adanya sebuah Pengadilan suatu Negara. Sebelum memutuskan suatu kasus kejahatan internasional, International Criminal Court memberikan kasus terhadap Negara yang ingin mengadili kasus itu. Jika sudah ada suatu Negara yang yakin untuk memeriksa dan mengadili kasus itu, maka International Criminal Court memberikan wewenang sepenuhnya terhadap Pengadilan suatu Negara tersebut. Hal ini menyatakan bahwa *International Criminal Court* merupakan penyambung suara dari pengadilan nasional, oleh karena itu *International Criminal Court* tidak mempunyai hak untuk ikut campur ketika menangani kasus tindak pidana internasional di negara itu. Namun, apabila sebuah negara itu dalam mengemban kasus tindak pidana internasional sedang mengalami unable (ketidak-mampuan) dan unwilling (ketidak-mauan), maka *International Criminal Court* berhak untuk mengadili sebuah kasus tindak pidana internasional itu dan kemudian di proses menurut konteks internasional sesuai dengan prinsip *International Criminal Court* yang bersifat komplementer, yakni International Criminal Court hanya pelengkap jika pengadilan nasional memperlihatkan ketidak-mauan (unwilling) atau ketidakmampuan (unable) untuk mengadili pelaku tindak pidana internasional.

International Criminal Court merupakan pengadilan pidana internasional tetap yang pertama kali didirikan dan mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan, mengadili dan memberikan hukuman setiap orang yang melakukan tindak pidana internasional yang dikategorikan serius yang biasanya dijadikan sebuah perhatian masyarakat internasional. Hal ini menjadikan *International Criminal Court* sebagai peradilan internasional yang sangat diperlukan dan sangat penting untuk kelangsungan masyarakat internasional dalam menangani tindak pidana internasional yang ada pada saat ini. Dengan demikian, kedudukan dari International Criminal Court sebagai sebuah lembaga peradilan internasional yang sangat diperlukan dalam menangani permasalahan internasional yang dimana hampir sama seperti lembaga ICJ (*International Criminal of Justice*) ketika menangani suatu permasalahan-permasalahan antara kedua negara di dunia internasional.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat diambil benang merahnya yaitu pada umumnya dapat dinyatakan bahwa Hukum Pidana Internasional bersumber dari dua bidang hukum yang berbeda satu dengan lainnya, yakni di satu pihak disebut sebagai bidang Hukum Internasional yang dimana mengatur mengenai beberapa masalah yang terkait dengan pembahasan pidana dan di pihak selanjutnya disebut sebagai bidang dalam Hukum Pidana Nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional. Maka dari itu, asas- asas hukumnya tentunya bersumber dari asas-asas hukum dari kedua bidang hukum yang berbeda dalam segala hal. Dalam hukum pidana internasional memiliki asas yang dijalankan namun berbeda dengan asas hukum pada umumnya, sebagian asas hukum dalam hukum pidana dituangkan dalam peraturan yang bersubstansi. Asas-asas hukum itu pada umumnya merupakan biasa dalam KUHP masing-masing. Untuk mencerna lebih dalam mengenai asas-asas hukum pidana internasional baik itu bersumber dari hukum internasional maupun dari hukum nasional negara. Maka dari itu itu, selain bersumber dari asas-asas hukum internasional, asas-asas dalam hukum pidana internasional juga berasal dari asas-asas hukum pidana nasional. Asas Hukum Pidana Internasional yang berdasarkan dari Hukum Nasional Asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum internasional secara titik besar dibedakan ke dalam asas umum dan asas khusus.

Mahkamah Pidana Internasional dalam kondisi hukum pidana internasional merupakan suatu Badan Peradilan permanen yang dibentuk oleh PBB. Mahkamah Pidana Internasional adalah salah satu instrumen PBB untuk menuntut dan mengadili para pelaku tindak pidana internasional atau kejahatan internasional. Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) berada di Den Haag, Belanda. Mahkamah ini juga mempunyai karakter hukum internasional (International legal personality), dengan maksud bahwa Mahkamah Pidana Internasional sebagai subjek hukum internasional yang memiliki kemampuan yang diperolehnya, serta terdapat hak dan kewajiban yang didasarkan hukum internasional. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional mempunyai 22 Yuridiksi yang dimana hal tersebut merupakan kewenangan dalam bertindak berdasarkan ketentuan yang

berlaku mengenai tugas, fungsi dan tujuannya. *International Criminal Court* merupakan pengadilan pidana internasional tetap yang pertama kali didirikan dan mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan, mengadili dan memberikan hukuman setiap orang yang melakukan tindak pidana internasional yang dikategorikan serius yang biasanya dijadikan sebuah perhatian masyarakat internasional

SARAN

Saya menyadari bahwa artikel ini masih terdapat banyak sekali kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Melalui artikel ini, diharapkan pembaca memahami dan mencerna materi yang ada pada artikel ini. Namun “Tak ada gading yang tak retak”, artikel saya masih jauh dari kata sempurna. Saya akan memperbaiki artikel ini dengan tetap berpedoman kepada banyak sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, mohon kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan artikel saya kedepannya. Saya ucapkan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Karst Steven Hutabarat, Peranan Hukum Internasional Dalam Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Oleh International Criminal Court (ICC), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020
- Indah Sari, Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan *International Criminal Court* (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, hal.44
- Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan), Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 2 No. 3 Tahun 2019
- Fitria Hudaningrum, Hubungan Antara Asas Kebebasan Berkontrak, Pacta Sunt Servanda, Dan Itikad Baik, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020
- Statuta Roma 1998 (Rome Statue Of The International Criminal Court 1998) Konvensi Wina 1961 (Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 1961